BAB IV

ANALISIS KOMPARATIF TENTANG KETENTUAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERANTAI MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSIIF

A. Analisis Pembunuhan Berantai Menurut Hukum Pidana Islam

Sering kali terdapat anggapan bahwa hukum Islam identik dengan syari'at Islam. Di sini tidak ada pemisahan antara hukum Islam *(fiqh)* yang merupakan hasil ijtihad para ulama dengan syari'at Allah yang identik dengan wahyu. Hal ini berimbas pada adanya anggapan bahwa hukum Islam *(fiqh)* bersifat absolut dan suci, yang tidak bisa menerima perubahan dan pengembangan. Pengaburan istilah antara hukum Islam, syari'ah Islam, dan *fiqh* pada hakikatnya tidak ada masalah. Namun pengaburan esensi dan posisi antara hukum Islam, yang identik dengan *fiqh* karena merupakan hasil ijtihad manusia, dengan syari'ah yang dentik dengan wahyu, yang berada di luar jangkauan manusia, harus diletakkan pada posisi sebenarnya.[1]

[1] Qodry Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional*, Yogyakarta: Gama Media, 2004, hlm. 47-49.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, hukum pidana Islam memandang tindak pidana Pembunuhan berantai merupakan suatu bentuk kejahatan yang membahayakan bagi kelangsungan hidup seseorang yakni dengan cara menghilangkan nyawa seseorang. Menurut Abdul Qadir Audah suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana (*Jarimah*) apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi:

1. Unsur *Formal*, yaitu adanya nash yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
2. Unsur *Materiil*, yaitu adanya tingkah laku yang membentuk tindak pidana (jarimah), baik berupa perbuatan nyata (*positif*) maupun sikap tidak berbuat (*negatif*).[2]
3. Unsur *Moral*, yaitu kesanggupan seseorang untuk menerima sesuatu yang secara nyata mempunyai nilai yang dapat di pertanggungjawabkan. Dalam hal ini disebut *mukallaf*. *Mukallaf* adalah orang Islam yang sudah baligh dan berakal sehat.[3]

Tindak pidana pembunuhan berantai yang berarti seseorang yang membunuh satu orang atau lebih dengan rentang waktu tidak membunuh selama 30 hari atau lebih di antaranya. Motivasi pembunuh berantai umumnya murni dari dalam dirinya sendiri, bukan paksaan atau bujukan dari orang lain.

---

[2] A. Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam* , Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 28.

[3] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offest, 2009, hlm.. 22.

Apabila diperhatikan pembunuhan berantai murni dalam dalam dirinya sendiri, dan bukan paksaan dari orang lain, disitu jelas sekali bahwa dalam melakukannya, pelaku dengan sengaja menghilangkan nyawa orang. Kesengajaan pelaku menghilangkan nyawa orang lain, dalam hukum Islam unsur-unsurnya sebagai berikut:

a. Korban adalah orang hidup artinya korban harus berupa manusia yang hidup. Dengan demikian apabila korban bukan manusia tetapi ia sudah meninggal terlebih dahulu maka pelaku bias di bebaskan dari hukuman *Qishash* atau dari hukuman yang lain, akan tetapi apabila korban dibunuh dalam keadaan sekarat, maka pelaku dapat di kenakan hukuman dikarenakan orang yang masih sekarat termasuk masih hidup.

b. Perbuatan pelaku mengakibatkan kematian korban artinya antara perbuatan dan kematian ada sebab-akibat dari perbuatan yang di lakukan oleh pelaku. Apabila perbuatan tersebut ter putus artinya kematian disebabkan oleh hal lain, maka pelaku tidak dianggap sebagai tidak sengaja.

c. Ada niat bagi si pelaku untuk menghilangkan nyawa korban artinya pembunuhan dianggap pembunuhan sengaja apabila dalam diri pelaku terdapat niat untuk membunuh korban, bukan hanya kesengajaan dalam perbuatannya saja.[4]

[4] Ahmad Djazuli, *Fiqih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 123.

Pada umumnya yang mendorong seseorang melakukan pembunuhan adalah pergulatan kehidupan serta keinginan berkuasa dan mengalahkan. Bila pelaku mengetahui bahwa tidak akan hidup sesudah membunuh korbannya, ia akan mempertahankan hidupnya sendiri dengan membiarkan hidup calon korbannya tersebut. Demikian pula bila ia mengetahui akan dibunuh, tentulah ia tidak akan melakukan pembunuhan.[5]

B. Analisis pembunuhan berantai menurut hukum pidana positif

Tindak kejahatan (dalam hal ini pembunuhan) Merupakan *prototype* dari prilaku menyimpang, yaitu tingkah laku yang melanggar atau menyimpang dari aturan-aturan pengertian normatif atau dari harapan-harapan lingkungan sosial yang bersangkutan salah satu cara untuk mengendalikannya adalah dengan pidana. Hakikat dari sanksi pidana adalah pembalasan, sedangkan tuntutan sanksi pidana adalah penjeraan baik ditujukan pada pelanggar hukum itu sendiri maupun pada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat. Selain itu itu juga bertujuan melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan dan pendidikan atau perbaikan bagi para penjahat.

[5] Alie Yafie dkk, Ensiklopedi *Hukum Pidana Islam*, Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2010, hlm. 67.

Menurut H. R. Abdussalam, setiap manusia kejahatan dan penjahat sesuai dengan budayaannya, moralnya, kepercayaannya serta kondisi sosial, politik, ekonomi, hukum serta struktur-struktur yang ada. Dalam mempelajari, meneliti tindak penyimpangan sosial (kejahatan) melalui dua pendekatan, yaitu :

1. Penyimpangan sebagai kenyataan objektif

   Pendekatan ini di dasarkan pada gambaran tentang norma dan nilai- nilai yang berlaku di masyarakat dengan mendasarkan asumsi-asumsi tertentu.

2. Penyimpangan sebagai problematika subjektif

   Pendekatan ini mempelajari dan meneliti pada batasan sosial dari perilaku kejahatan, untuk mengetahui bagaimana perspektif dari orang-orang yang memberikan batasan kepada seseorang sebagai pelaku penyimpangan sosial.[6]

Pembunuhan merupakan suatu kejahatan yang dapat mengganggu keseimbangan hidup, keamanan, ketentraman, dan ketertiban dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang tercela ataupun tidak patut. Pembunuhan merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang tidak manusiawi dan atau suatu perbuatan yang tidak berperikemanusiaan, karena pembunuhan merupakan suatu tindak pidana terhadap nyawa orang lain tanpa mempunyai rasa kemanusiaan.

[6] R. Abdussalam, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm. 53.

Tindak pidana pembunuhan berantai dalam hukum pidana merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dilakukan oleh manusia dengan modus operandi dengan beraneka ragam, oleh sebab itu bagi setiap pelaku tindak pidana pembunuhan berdasar ketentuan hukum pidana dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya masing-masing.

Dari penjelasan tentang tindak pidana pembunuhan berantai yang secara jelas diterangkan sebelumnya, bahwa pembunuhan tersebut murni dilakukan dalam dirinya sendiri bukan karena paksaan orang lain. Berkaitan dengan sengaja dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak secara tegas disebutkan apa yang dimaksud dengan tindak pidana terhadap nyawa, hanya saja pada ketentuan Pasal 338 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dijelaskanb ahwa : "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun". Sengaja dalam hukum pidana positif diartikan bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja *(opzet/dolus)* perbuatannya terjadi tanpa adanya rencanakan terlebih dahulu. Kesengajaan itu harus pula terjadi dengan segera, artinya antara niat dan perbuatan tidak demikian jauh sehingga ada kesempatan untuk memikirkan cara-cara pelaksanaan pembunuhan.[7]

[7] Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan; Sebuah Pendekatan Sosio Cultural Kriminologi, hukum , dan HAM,* Bandung: PT Refika Aditama, 2009, hlm. 31.

Disamping itu pula pelaku pembunuhan berantai sebelum melaksakan pembunuhan pelaku terlebih dahulu merencanakannya. Hali ini sejalan Dalam pasal 340 KUHP berbunyi “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. dengan rencana lebih dahulu diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya.[8]

Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencana dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu. Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi di dalam diri sipelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku). Untuk

[8] Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh cet. Ke-3, op cit,* hlm. 31.

pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berfikir secara tenang bagi pelaku. Dalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya.[9]

Pembunuhan dianggap sebagai tindakan pelanggaran norma yang sangat serius dibandingkan dengan tindak pelanggaran lainnya. Tindak kejahatan ini umumnya dilihat dari besarnya dampak yang ditimbulkanya. Dalam hal ini dampak yang ditimbulkan oleh tindak kejahatan pembunuhan adalah hiangnya nya si korban. Padahal, nyawa adalah sesuatu milik yang paling berharga bagi setiap orang, karenanya wajar bila masyarakat melalui norma hukum positifnya melindungi nyawa setiap warganya dari segala upaya pelanggaran oleh orang lain dengan meberi ancaman hukuman yang sangat berat kepada si pelaku pembunuhan.

[9] H.A.K Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 36.

Hilangnya sumber penghasilan kelurga korban sebagai akibat dari pembunuhan, hal ini terjadi bila korban adalah tulang punggung utama ekonomi keluarganya. Maka, kematian korban jelaslah sangat besar dampak ekonomi keluarga yang ditinggalkan. Dari sisi psikologis yang diakibatkan pembunuhan, anak korban pembunuhan trauma atas pembunuhan tersebut, dikarenakan mereka kehilangan kasih sayang kedua orang tuanya sekaligus secara tiba-tiba dan untuk kurun waktu yang relatif lama. Sebab mereka ditinggalkan korban selamanya. Yang tak kalah pentingnya adalah timbulnya panik dan ketakutan di tengah-tengah masyarakat luas.[10]

C. Analisis Pebandiangan Sanksi Pidana Pembunuhan Berantai Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif

Hukum pidana Islam maupun pidana positif telah merumuskan tentang sanksi hukuman bagi setiap perbuatan yang melawan hukum. Mengenai tindak pidana pembunuhan berantai apabila ditinjau dari kedua sistem hukum, pada dasarnya hanya ada sedikit persamaan akibat hukumnya. Persamaan tersebut terletak pada masalah pemberian pidana serta tujuan dari diadakannya sanksi pidana, yaitu bahwa dengan adanya hukuman atau sanksi pidana sama-sama bertujuan untuk menegakkan hukum, memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat serta memberi jaminan hidup.

[10] EkoHariyanto, *Memahami* Pembunuhan, Jakarta: Kompas, 2014, hlm. 11.

Perbedaan	
Hukum Islam	**Hukum Positif**
1. Hukum Islam sangat memperhatikan pembentukan akhlak dan budi pekerti manusia yang luhur, karena akhlak yang luhur maupun budi pekerti yang luhur merupakan sendi dan tiang untuk menegakkan masyarakat. 2. Hukuman Qishash berada di tangan ahli waris, apabila ahli waris memaafkan pelaku dikenakan *Diat.* 3. Dengan adanya ganti rugi berupa pembayaran *Diat* dari pelaku, ahli waris yang di tinggalkan mendapatkan keuntungan atau membantu perekonomian keluarga	1. Dalam hukum positif tidak ada hukuman *Diat.* 2. Undang-Undang (*hukum positif*) adalah produk manusia. 3. Wewenang hukuman berada di tangan hakim. 4. Hilangnya sumber penghasilan kelurga korban sebagai akibat dari pembunuhan, hal ini terjadi bila korban adalah tulang punggung utama ekonomi keluarganya, pelaku menelantarkan keluarga korban.

korban. 4. Di samping itu pula, hukum Islam lebih unggul di bandingkan dengan hukum positif ▪ Wahyu, sudah ada nash atau langsung dari Allah. ▪ Memiliki unsur kepuasan bagi keluarga korban. ▪ Pelaku diberi kesempatan untuk tobat atau hukuman Qishash gugur setelah adanya ganti rugi.	

Sanksi pidana dalam hukum Islam disebut dengan *al-'Uqubah* yaitu sesuatu yang datang setelah yang lainnya, maksudnya adalah bahwa hukuman dapat dikenakan setelah adanya pelanggaran atas ketentuan hukum. *'Uqubah* dapat dikenakan pada setiap orang yang melakukan kejahatan yang dapat

merugikan orang lain baik dilakukan oleh orang muslim atau yang lainnya.[11] Hukuman merupakan suatu cara pembebanan pertanggungjawaban pidana guna memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat. Dengan kata lain hukuman dijadikan sebagai alat penegak untuk kepentingan masyarakat.[12]

Adapun sanksi (hukuman) di dunia bermacam-macam sesuai dengan jenis perbuatan yang dilanggarnya; misalnya perbuatan pidana, Islam memberikan sanksi di dunia berupa ketentuan yang secara tegas disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu : *qishash, hadd, diyat*, dan *kaffarat*, sedangkan perbuatan pidana yang tidak secara tegas ditentukan sanksinya dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi diserahkan kepada umat Islam untuk menentukan sanksinya, yakni dengan hukuman *ta'zir*.[13]

Dengan demikian hukuman yang baik adalah harus mampu mencegah dari perbuatan maksiat, baik mencegah sebelum terjadinya perbuatan pidana maupun untuk menjerakan pelaku setelah terjadinya *jarimah* tersebut. Dan besar kecilnya hukuman sangat tergantung pada kebutuhan kemaslahatan masyarakat, jika kemaslahatan masyarakat menghendaki diperberat maka hukuman dapat diperberat begitu pula sebaliknya.[14]

---

[11] Abdurrahman I Doi, *Hukum Pidana Menurut Syari'at Islam,* Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hm. 6.

[12] A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam,* Jakarta: Bulan Bintang, 1967.hlm. 55.

[13] Ervyn Kaffah, Moh. Asyiq Amrullah, *Fiqh Korupsi Amanah Vs Kekuasaan*, Mataram, 2003, hlm. 263.

14 Ahmad Djazuli, *Fiqih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam,op cit,* hlm. 26-27.

Kemaslahatan direalisasikan dengan cara mengambil manfaat (*Jalbalmanafi'/ al-mashalih*) dan menolak kerusakan (*dar' al-mafasid*).

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِح

Menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan

Kaidah ini menegaskan bahwa apabila pada waktu yang sama kita dihadapkan kepada pilihan menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan. Karena dengan menolak kemafsadatan berarti kita juga telah meraih kemaslahatan. Sedangkan tujuan hukum Islam, ujungnya adalah untuk meraih kemaslahatan di dunia dan akhirat.[15]

Dalam hukum pidana Islam pembunuhan berantai dikategorikan sebagai pembunuhan sengaja, adapun sanksinya ada beberapa jenis, yaitu hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan. Hukuman pokok pembunuhan sengaja adalah *Qishash*.[16] Firman Allah SWT:

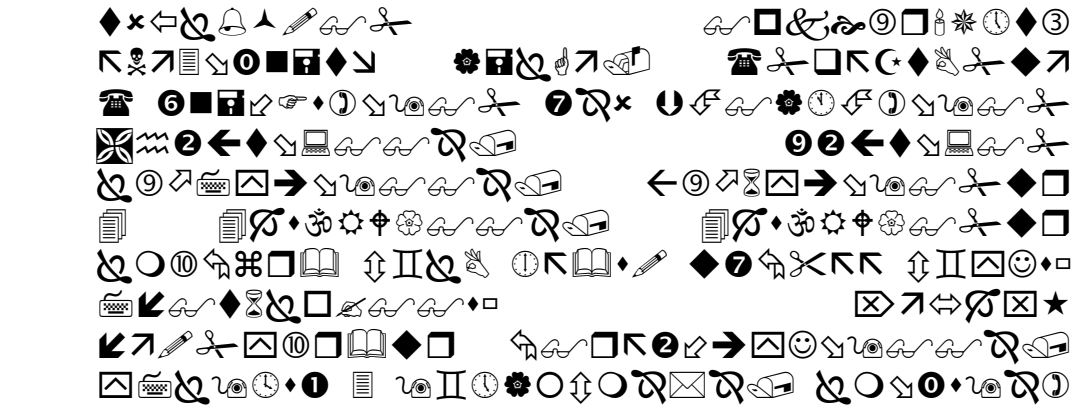

[15] Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 164-165.

[16] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2003, hlm. 37.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.[17]

Menurut pendapat empat imam madzhab, seseorang yang membunuh seorang muslim yang sama-sama merdeka, dan bukan pula yang terbunuh itu anaknya (anak *pembunuh* itu sendiri) dan dibunuh itu dengan sengaja wajiblah menerima balasan bunuh, qishash (jika dituntut oleh keluarga terbunuh).[18]

Kedua bila dimaafkan oleh keluarga koban atau walinya, maka hukuman pengantinya adalah *Diat*. Menurut Ibn Rusyd, para ulama bermufakat, bahwa *Diat* diwajibkan dalam pembunuhan yang dilakukan oleh karena kesalahan. Dalam pembunuhan oleh karena kesengajaan, mereka bersatu berpendapat, jika hal ini dilakukan oleh orang yang tidak mukallaf, seperti orang gila dan anak-anak kecil. Tetapi Imam Syafi'i berpendirian, bahwa dalam pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja oleh orang muslim terhadap orang kafir, tidaklah berupa *Qishash*, tetapi diwajibkan membayar

[17] QS. Albaqarah: 178.

[18] T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam,* Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 448.

Diat. Demikian juga pembunuhan juga pelukaan yang dilakukan oleh orang merdeka terhadap hamba dengan sengaja, tidak berlaku qisas baginya. Akan tetapi membayar *Diat*. Sama halnya dengan pendapat Imam as-Syafi'i ini, adalah pendirian Imam Malik, terkecuali pembunuhan yang dilakukan dengan tipu daya (*ghilah*) sebaliknya dalam persoalan tersebut menurut pendapat ulama-ulama Mazhab Hanafi, berlaku hukum *Qishash*, jika perbuatan dilakukan dengan sengaja.[19] *Ketiga* jika korban dan walinya memaafkan dan menerima diat saja, pelaku dikenakan hukuman *Kafarat* (memerdekakan budak). *Keempat* hukuman tambahan bagi pelaku pembunuhan sengaja.

Kaitannya dengan pembunuhan berantai, Unsur-unsur pembunuhan sengaja adalah perbuatan menghilangkan nyawa, dan perbuatannya dengan sengaja, adapun unsur-unsur sengaja yang direncanakan adalah perbuatan menghilangkan nyawa dengan direncanakan dan perbuatannya dengan sengaja. Sanksi pembunuhan sengaja biasa dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 15 tahun, dan sanksi hukum pembunuhan sengaja direncanakan dikenakan sanksi pidana mati atau penjara seumur hidup selamalamanya 20 tahun. Pertanggung jawaban pidana menurut hukum pidana positif yakni dapat dipertanggungjawabkannya dan si pembuat, adanya perbuatan melawan hukum, tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan

[19]. Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 2001, hlm. 310.

pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.[20] Hukum konvensional modern mengenal dan mengakui hukuman *Qishash,* tetapi hanya diterapkan unutuk tindak pidana pembunuhan sengaja, yakni dihukum mati.[21] Hukuman mati terhadap pelaku pidana pembunuhan diputuskan oleh hakim dengan didasarkan bukti-bukti materil dan keyakinan hakim, walaupun pelaku tindak pidana pembunuhan telah dimaafkan oleh keluarga korban tetap proses pemidanan tetap diteruskan dan pelaku pidana tetap dihukum.

Pidana mati bagi kejahatan luar biasa (pembunuhan berencana) sama sekali bukan dengan tujuan pembalasan dendam seperti yang dituduhkan oleh kaum penentang hukuman mati, melainkan berdasarkan keyakinan moral bahwa kejahatan yang mereka lakukan, secara moral adalah kejahatan yang sangat berat dan sangat meresahkan serta melukai perasaan moral keadilan masyarakatnya.[22]

Hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan yang mengambil syarat-syarat tertentu berupa pidana. Hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan:

---

[20] *Ibid*, hlm. 27.

[21] Alie Yafie dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, op cit,* hlm 68.

[22] Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum,* Jakarta: Prenada Media Group, 2008, hlm. 32.

1) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau yang dilarang dengan disertai ancaman-ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah direncanakan.
3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.[23]

Sementara itu hukum positif menganggap suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif, artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan dari sebagian anggota tubuh tidak boleh diam atau pasif. Walaupun sekecil apapun, misalnya memasukkan racun pada minuman, hal ini bukan termasuk bentuk aktif, namun termasuk bentuk abstrak, karena perbuatan ini tidak menunjuk bentuk kongkret tertentu. Kenyataan yang kongkret perbuatan itu dapat beraneka macam wujudnya, seperti apa yang telah dicontohkan sebelumnya. Perbuatan-perbuatan ini harus ditambah dengan unsur kesenjangan dalam salah satu dari tiga wujud, yaitu sebagian tujuan orang dari

[23] Moeljatno, *Asas-Asas* Hukum *Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 10.

mereka untuk mengadakan akibat tertentu, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat (*opzet big zekerheidsbewustzijn).*[24]

[24] Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia,* edisi ke-3, Bandung: PT.Refika Aditama, 2008. hlm. 68.